

MAKNA *NAMPUN KULE* DALAM ADAT PERNIKAHAN SUKU PASEMAH

Bayu Utomo, Sarwit Sarwono, dan Agus Joko Purwadi

Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia

Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni

FKIP Universitas Bengkulu

Bayuutomo838@gmail.com

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses dan makna *nampun kule* dalam adat pernikahan suku Pasemah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan Metode penelitian kualitatif etnografi. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat prinsip-prinsip dalam kajian etnografi dan menekankan pada penafsiran tentang fenomena kebudayaan masyarakat tertentu. Hasil dari penelitian ini sebagai berikut: tradisi *nampu kule* merupakan simbol bagi pasangan bujang dan gadis calon pengantin yang akan melaksanakan akad pernikahan yang bertujuan untuk mempersatukan keluarga kedua belah pihak melalui musyawarah sampai ada kesepakatan dari sejak mereka akan menikah sampai nantinya menjadi sepasang suami istri. Tradisi *nampun kule* dilaksanakan dengan tahapan (1) *nuei rasan* (2) *ngalih tutughan* (3) *nentukan kekendakan* (4) perundingan terakhir (5) Ijab Kabul (6) *bimbang*. Dari aspek makna hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara keseluruhan teks pantun dalam *nampun kule* memiliki makna pengharapan sekaligus ungkapan perasaan sukacita dari keluarga kedua belah pihak yang akan segera mempunyai ikatan keluarga melalui perkawinan, dan unsur-unsur dalam *nampun kule* memberikan pemaknaan berbeda yang membentuk sebuah tatanan adat yang masih dipertahankan di masyarakat suku Pasemah. *Nampun kule* pada masyarakat Pasemah memiliki fungsi sebagai sarana untuk mempersatukan antara keluarga pihak bujang dan pihak gadis dengan melalui musyawarah sampai ada kesepakatan dengan rangkaian adat yang sudah ditentukan.

Kata kunci: *Nampun Kule, Pasemah, Etnografi*

Abstract

The purpose of this study was to find out the process and meaning of the nampun kule in the Pasemah tribal wedding customs. This type of research is qualitative research with qualitative ethnographic research methods. The analysis in this study was carried out by looking at the principles in ethnographic studies and emphasizing the interpretation of certain cultural phenomena of society. The results of this study are as follows: the nampu kule tradition is a symbol for single couples and bridesmaids who will carry out marriage contracts that aim to unite the families of both parties through deliberations until there is agreement from when they will get married until later become a couple. The tradition of nampun kule is carried out by stages (1) nuei rasan (2) ngalih tutughan (3) nentukan kekendakan (4) perundingan terakhir (5) Ijab Kabul (6) bimbang. From the aspect of meaning, the results of this study state that overall the pantun text in the kule nun has hope as well as expressions of feelings of joy from the families of both parties who will soon have family ties through marriage, and the elements in kule trays give different meanings that form an order adat which is still maintained in the Pasemah tribal community. Nampun kule in the Pasemah community has a function as a means to unite the family of the single person

and the girl party through deliberations until there is an agreement with a set of adat that has been determined.

Keywords: *Nampun Kule, Pasemah, Ethnography*

PENDAHULUAN

Suku Pasemah di daerah Bengkulu Selatan tersebar ke dalam beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Kedurang, Padang Guci Hulu, Padang Guci Hilir, Lungkang Kule, Kelam Tengah, Kaur Utara, Tanjung Kemuning, dan Kinal. Seperti yang disampaikan oleh bapak Maksan, Pasemah berasal dari kata *besemah* yang artinya “bersama-sama seminum semakan” yang memiliki makna bahwa pada zaman dahulu nenek moyang suku Pasemah yang ada di Padang Guci memiliki rasa solidaritas dan kepedulian yang tinggi.

Pasemah adalah kelompok masyarakat tradisional yang kaya dengan nilai-nilai adat, tradisi, dan budaya yang masih dipertahankan sampai saat ini. Salah satunya adalah tradisi pada adat pernikahan. Tradisi dalam adat pernikahan ini, adalah tradisi *nampun kule*. *Nampun kule* merupakan adat dalam peminangan atau melamar di suku Pasemah yang bertujuan untuk mempersatukan antara keluarga kedua belah pihak, pihak bujang dan gadis melalui musyawarah sampai ada kesepakatan dari sejak mereka akan menikah sampai nantinya menjadi sepasang suami istri. Tradisi ini, akan membentuk pranata kebudayaan. Seperti yang diungkapkan oleh Koentjaraningrat (1994:18) bahwa kebudayaan dapat digolongkan ke dalam beberapa pranata, diantaranya yaitu pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan biasa disebut *kinship* atau *domestic institution*, seperti pelamaran dan perkawinan. *Nampun kule* pada masyarakat pasemah terdiri dari beberapa rangkaian atau tata cara perkawinan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan adat yang berlaku. Rangkaian kegiatan tersebut, meliputi kegiatan *nue-i rasan*,

ngalih tutughan atau *ngalih* panggilan, menentukan *kekendakan* (permintaan), dan perundingan terakhir. Tradisi *nampun kule* diselenggarakan dengan tiga tahapan yaitu, peminangan, ijab kabul, dan *bimbang*.

Nampun kule adalah fenomena budaya yang dapat dilihat dari segi folklor, karena *nampun kule* berasal dari sebuah tradisi rakyat yang turun temurun dari mulut kemulut. Ungkapan tersebut sejalan dengan pendapat Alan Dundes (dalam Danandjaja,1994:1-2) yang menjelaskan bahwa folklor adalah kebudayaan yang diwariskan turun temurun secara lisan maupun non lisan yang memiliki ciri pengenalan fisik, sosial, kebudayaan masyarakat tertentu sehingga dapat dibedakan dengan masyarakat lainnya. Adapun yang dikatakan Bascom (dalam Endraswara, 2009:33) folklor selain memuat ciri-ciri pengenalan, juga mengandung unsur legenda, seni pertunjukan, mite, kepercayaan, pakaian, tipe rumah, resep makanan dan sebagainya maka dapat dikatakan bahwa folklor merupakan gudang keilmuan tradisional dan modern dan folklor adalah timbunan budaya.

Tradisi *nampun kule* termasuk ke dalam salah satu folklor sebagian lisan, karena pada tradisi ini memiliki unsur pelaku, proses berlangsungnya tradisi, waktu, situasi yang terbentuk pada saat tradisi berlangsung, dan alat-alat musik yang digunakan pada seni pertunjukan. Seperti yang diungkapkan oleh Jan Harold Brunvand seorang ahli folklor AS (dalam Danandjaja 1994: 21-22) bahwa folklor sebagian lisan merupakan folklor yang sebagian bentuknya merupakan campuran unsur lisan dan bukan lisan. Bentuk-bentuk folklor yang termasuk kelompok besar

selain kepercayaan rakyat adalah permainan rakyat, tarian rakyat, adat istiadat, upacara, pesta rakyat dan lain-lain.

Dalam perkembangannya tradisi *nampun kule* sudah banyak berubah dan terpengaruh dengan perkembangan zaman, karena budaya masyarakat sekarang merasa bahwa tradisi tersebut terlalu banyak memakan waktu sehingga pelaksanaannya dipersingkat dan tidak mementingkan rangkaian tradisi yang seharusnya. Sedangkan upaya pelestarian yang dapat dianggap memadai selama ini belum maksimal. Padahal tradisi ini merupakan warisan budaya yang mengandung nilai-nilai budaya tersendiri yang harus dipertahankan oleh masyarakat secara bersama-sama terutama masyarakat suku Pasemah.

Penelitian ini penting karena dengan adanya penelitian tersebut masyarakat dapat benar-benar mengetahui dan memahami bagaimana tradisi *nampun kule* dan dapat menghimbau kepada masyarakat luas supaya kita dapat menjaga dan melestarikan tradisi-tradisi yang diajarkan di daerah masing-masing salah satunya itu tradisi *nampun kule* yang terdapat dalam adat pernikahan masyarakat Pasemah khususnya daerah Padang Guci. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti mengangkat permasalahan *makna Nampun Kule dalam Adat Pernikahan Suku Pasemah*. Hal ini juga menjadi sebuah tanggung jawab bagi penulis sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni sebagai bentuk pemertahanan budaya folklor Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif etnografi. Secara harfiah etnografi adalah ilmu penulisan tentang suku bangsa atau kelompok budaya dengan menggunakan bahasa kontemporer. Tujuan dari peneliti etnografi

yaitu memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk aslinya.

Penelitian ini dilakukan pada suku Pasemah di daerah Padang Guci Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2019 dengan cara mengamati tradisi *nampun kule* yang ada di Padang Guci Kecamatan Kelam Tengah dan mewawancarai informan yang memahami betul mengenai tradisi *nampun kule* dalam adat pernikahan suku Pasemah di Padang Guci. Data dalam penelitian ini adalah berupa hasil dari pengamatan langsung pada lingkungan penelitian, dari hasil dokumentasi, dan wawancara secara mendalam kepada informan mengenai *nampun kule* yang dituturkan dalam adat pernikahan suku Pasemah di daerah Padang Guci Kecamatan Kelam Tengah. Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa pengamatan langsung, video, foto, dan wawancara informan, pelaku dari tradisi *nampun kule* dan yang memahami betul mengenai tahapan, dan makna dari tradisi *nampun kule* dalam adat pernikahan suku Pasemah di daerah Padang Guci Kecamatan Kelam Tengah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, Catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mengedepankan pemahaman prinsip etnografi, yaitu dengan mengamati secara langsung peristiwa budaya, wawancara secara mendalam, mendengarkan percakapan ketika proses budaya berlangsung, lalu membaca dokumen yang didapat dari lapangan, namun perbedaan yang paling mendasar tentang etnografi dengan metode lainnya terletak pada peran peneliti yang dituntut untuk berpartisipasi langsung dalam fenomena budaya yang diteliti tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pernikahan antara bujang dan gadis di daerah Padang Guci suku Pasemah biasanya dilaksanakan dengan rangkaian adat. Rangkaian adat tersebut merupakan proses yang harus dilakukan sebelum akad nikah sampai ke acara *bimbangny*. Prosesi adat yang dilakukan dalam pelaksanaan adat pernikahan tersebut adalah *nampun kule*. *Nampun kule* merupakan proses mempersatukan dan menyamakan persepsi antara keluarga kedua belah pihak melalui musyawarah sampai ada kesepakatan dari sejak mereka akan menikah sampai nantinya menjadi sepasang suami istri dengan melalui proses *nuei rasan*, *ngalih tutughan*, *nentukan kekendakan*, perundingan terakhir, Ijab Kabul, dan *bimbang*. Proses awal tradisi *nampun kule* di daerah Padang Guci suku Pasemah dilaksanakan pada malam hari pukul 20.00 WIB sampai dengan selesai dengan melibatkan keluarga pihak bujang dan keluarga pihak gadis yang keduanya sama-sama diwakili oleh pemangku adat yang dipercaya sebagai juru bicara.

Mengenai *nampun kule*, ada beberapa ketentuan yang harus disiapkan oleh pihak bujang ketika akan datang ke tempat gadis, yaitu mempersiapkan *radak ridik kule* (syarat *nampun kule*). *Radak ridik kule* meliputi 10 batang leman, satu bungkus *lemak manis* yang diikat bersama leman, satu bungkus *bajik*, satu bungkus pisang goreng, dan *tunking* (tempat sirih) isinya sirih lengkap.

Secara kronologis tradisi *nampun kule* dilaksaakan dengan tahapan sebagai berikut:

Nuei Rasan

Proses *nuei rasan* adalah proses awal dari *nampun kule* untuk menyampaikan niat baik dari bujang yang sudah ada komitmen dengan gadis untuk ke jenjang pernikahan yang diwakili oleh

utusan dari pihak sang bujang sesuai dengan waktu yang disepakati kedua belah pihak. Pada proses *nuei rasan* ini, pihak dari bujang membawa *tungking* (tempat sirih) lengkap berisi ramuan sirih. *Tungking* beserta isinya yang di bawa dibungkus dengan kain panjang. Perwakilan dari bujang juga membawa satu bungkus *bajik* dan satu bungkus pisang goreng. Pada proses ini, untuk memulai dan menutup pembicaraan utusan bujang dan gadis akan berpatun. Pantun yang disampaikan merupakan patun bersahut.

Lentik-lentik daun cabi

Masihka lentik daun mbacang

Injik-injik kamu menanti

Masihka injik kami ye datang

Lentik-lentik daun mbacang

Masihka lentik daun cabi

Injik-injik kamu datang

Masihka injik kami yang menanti

Pantun pertama merupakan pantun sukacita sebagai pembuka pembicaraan yang disampaikan oleh juru bicara pihak bujang pada saat datang ke rumah gadis. Pada bait *injik-injik kamu menanti* memiliki arti pihak yang menunggu yaitu pihak gadis dan bait *masihka injik kami nye datang* memiliki arti pihak yang datang yaitu, pihak bujang. Kedua bait pantun tersebut memiliki makna bahwa utusan dari bujang mengutarakan rasa bahagia yang teramat sangat untuk menyampaikan niat baik bujang kepada pihak gadis bahwa kedatangan mereka mempunyai tujuan untuk menyampaikan keseriusan bujang yang ingin mempersunting sang gadis.

Pantun kedua merupakan pantun balasan dari pihak gadis yang diwakili oleh juru bicara keluarga gadis. Pantun di atas bermakna bahwa pihak bujang yang datang memang sudah dinantikan oleh pihak keluarga gadis. Digambarkan pada bait *injik-injik kamu datang* dan bait *masihka injik kami yang menanti* memiliki arti pihak

bujang yang datang dengan rasa bahagia untuk menyampaikan niat baik tersebut sudah dinantikan oleh pihak gadis dengan penuh rasa sukacita melebihi pihak bujang yang datang. Sukacita itu sebagai tanda penerimaan pihak gadis untuk menanggapi pihak bujang yang ingin bermusyawarah mengenai *ijeon* (urusan) kedua belah pihak.

*Alangka seghut jalan ke ayik
Alangkah siang jalan ke ume
Alangkah sedut kami balik
Alangkah sian ninggal kanye*

*Alangkah lemak kamu ka ke ayik
Kami ka nugal setulungan
Alangkah lemak kamu ka balik
Kami nye tinggal merilungan*

Pantun ketiga merupakan pantun yang disampaikan oleh pihak bujang setelah selesai bermusyawarah dengan pihak dari gadis. pantun tersebut, memiliki makna bahwa pihak bujang yang sudah menyampaikan *ijeon* (urusan) kepada pihak gadis merasa berat hati untuk berpamitan pulang, karena sudah larut dalam obrolan yang semakin akrab antara kedua belah pihak dan tanpa terasa ikatan kekeluargaan itu semakin erat. Pada bait *alangka sedut kami balik* dan bait *alangkah sian ninggal kanye* menggambarkan rasa berat hati dan sedih dari pihak bujang untuk meninggalkan obrolan yang baru saja berlangsung dengan penuh kekeluargaan.

pantun keempat merupakan pantun balasan yang disampaikan oleh pihak dari gadis. makna pantun di atas yaitu, mengungkapkan rasa berat hati dan sedih bahwa pihak bujang akan berpamitan untuk pulang. Rasa kekeluargaan yang sudah terjalin membuat pihak bujang dan gadis merasa sama-sama berat hati untuk mengakhiri obrolan yang penuh dengan rasa kekeluargaan tersebut. Pada bait *alangkah lemak kamu ka balik* dan bait *kami nye tinggal merilungan* menggambarkan bahwa, pihak gadis yang

ditinggalkan juga merasakan berat hati seperti halnya yang dirasakan oleh pihak dari bujang.

Pertunjukan sastra lisan seperti patun bersahut menurut Amir (2013:9), mempunyai fungsi sosial bagi masyarakatnya seperti mengaktifkan fungsi fatik bahasa, mengaktifkan komunikasi antar anggota masyarakatnya, serta membagi berita sosial. Setelah pembicaraan dalam *nuei rasan* selesai dan memang benar bahwa ada hubungan bujang dan gadis yang ingin dilanjutkan ke jenjang pernikahan, *ijeon* akan berlanjut dan pihak dari bujang akan datang lagi ke tempat gadis.

Ngalih Tutughan

Pada proses *Ngalih tutughan* atau alih panggilan ini orang tua dari bujang langsung hadir ke tempat kediaman orang tua sang gadis setelah mendengar hasil dari *nuei rasan* yang diwakili oleh utusan dari bujang bahwa *ijeon* bujang dan gadis memang benar ada. Pihak keluarga bujang yang hadir kembali membawa *tungking* (tempat sirih), satu bungkus *bajik*, satu bungkus pisang goreng, dan 10 batang leman. Pertemuan antara kedua belah pihak pada saat *ngalih tutughan* ini, juga akan membahas waktu pelaksanaan perkawinan, *bimbang* atau resepsi, *rasan kule*, dan hantaran.

Nentukan Kekendakan

Setelah kesepakatan didapat pada saat *ngalih tutughan*, pihak bujang akan kembali ke rumah orang tua gadis dengan membawa *tungking* (tempat sirih), satu bungkus *bajik*, dan satu bungkus pisang goreng untuk menanyakan jumlah *kekendakan* (permintaan) dari pihak keluarga gadis, dan juga menanyakan waktu yang direstui oleh pihak keluarga gadis untuk pelaksanaan perkawinan beserta *bimbang* atau resepsinya. Pada waktu itu juga orang tua dari gadis sudah

mengumpulkan sanak famili, ketua adat, dan pemerintahan desa. Penyampaian *kekendakan* dari keluarga gadis diwakili oleh utusan atau juru bicara yang akan menyampaikan *kekendakan* yang berupa, barang, uang, hewan yang akan disembelih sebagaimana yang telah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak bujang dan gadis pada waktu *ngalih tutughan* disaksikan oleh seluruh sanak famili, ketua adat, dan pemerintahan desa setempat.

Perundingan Terakhir

Pada tahap ini pihak bujang datang kembali untuk melakukan perundingan terakhir di rumah orang tua gadis. Perundingan terakhir keluarga pihak bujang dan pihak gadis membicarakan atau membahas kembali pelaksanaan pernikahan, bentuk *bimbang* atau resepsi, dan jumlah undangan. Perundingan yang dilakukan di rumah orang tua gadis, dimaksudkan untuk memepertegas kembali kepada pihak bujang bahwa pelaksanaan ijab qabul, resepsi, jumlah undangan sudah pasti dan sudah dapat mengundang sanak famili kedua belah pihak, baik itu keluarga bujang maupun keluarga gadis untuk rencana pelaksanaan perkawinan sekaligus membentuk kepanitiaan sampai ke acara *bimbang* atau resepsi.

Ijab kabul

Pada pelaksanaan pernikahan sesuai dengan waktu yang telah disepakati pada saat *namapun kule*, pihak bujang hadir ke tempat rumah gadis untuk melaksanakan ijab kabul dengan membawa 20 batang leman, satu bungkus gulai paha ayam, dan satu bungkus *lemak manis*. Pada proses ini, pihak pengantin laki-laki yang datang akan menyampaikan maksud kedatangan dengan berpantun, lalu kemudian pantun tersebut dibalas oleh pihak pengantin perempuan.

*Bukan kacang sembarang kacang
Kacang tumbuh di pinggir kali*

*Bukan datang sembarang datang
Kami datang ndak nepati janji*

*Nanam sangsile di tengah laman
Naik lengkudu di makan sapi
Memang la lame direncanakan
Kamu yang datang la sesuai janji*

Pantun pertama merupakan pantun yang disampaikan oleh perwakilan dari pengantin laki-laki pada saat tiba di tempat pengantin perempuan. Makna dari pantun di atas adalah bahwa kedatangan pihak pengantin laki-laki untuk memenuhi janji yang telah disepakati bersama pada saat musyawarah kedua belah pihak. Janji tersebut merupakan janji untuk melaksanakan akad nikah. Pada bait *bukan datang sembarang datang* dan bait *kami datang ndak nepati janji* berarti pihak pengantin laki-laki yang datang bukan sekedar datang biasa, tapi mempunyai hajat hati untuk memenuhi janji yang telah disepakati kedua belah pihak. Janji tersebut merupakan janji untuk melaksanakan ijab kabul atau pernikahan sesuai dengan tanggal yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak pada saat proses *nampun kule*.

Pantun kedua merupakan pantun balasan yang disampaikan oleh pihak pengantin perempuan. Makna pantun di atas yaitu, bentuk dari penerimaan pihak pengantin perempuan kepada pihak laki-laki yang telah menepati janji sesuai dengan *ijejan* (urusan) yang sudah lama direncanakan dan disepakati bersama untuk melaksanakan akad nikah. Pada bait *memang lah lame direncanakan* dan bait *kamu yang datang la sesuai janji* berarti urusan yang sudah disepakati kedua belah pihak untuk menikahkan kedua mempelai akan terlaksana sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan bersama antara pihak pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Janji yang telah disepakati tersebut merupakan tanda bahwa

pelaksanaan pernikahan akan segera dilaksanakan dan ikatan kekeluargaan seluruh keluarga besar kedua belah pihak akan terjalin melalui pernikahan tersebut.

Pelaksanaan akad nikah atau ijab kabul bisa dilakukan siang hari sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak pada saat *nampun kule* dan kesediaan dari penghulu yang akan menikahkan. Setelah pelaksanaan pernikahan yang sudah sah menurut agama Islam, kedua mempelai kembali ke rumah pihak mempelai perempuan.

Bimbang atau resepsi

Acara *bimbang* atau resepsi pernikahan dilaksanakan keesokan hari setelah proses ijab kabul. *Bimbang* kecil (*napak*) merupakan *bimbang* yang paling sering dilaksanakan di Padang Guci Kecamatan Kelam Tengah. Hal ini sesuai dengan keadaan masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai petani. Dalam melaksanakan *bimbang* ada perangkat *bimbang* yang harus dipersiapkan yaitu, pelaminan, bilik pengantin yang sudah di hias, dan alat-alat musik. Pada perayaan pernikahan suku pasemah biasanya diadakan pertunjukan tari adat yaitu tari *andun*. *Bimbang* tari ini, dilaksanakan apabila pihak rumah yang mempunyai hajatan mampu untuk mengadakannya, karena tari ini merupakan pertunjukan yang dipersembahkan kepada khalayak ramai semata-mata sebagai tanda syukur karena telah terlaksananya sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Sedyawati (1981:52-53), menjelaskan bahwa seni pertunjukan, terutama yang berupa tari-tarian dengan iringan bunyi-bunyian, sering merupakan pengemban dari kekuatan-kekuatan magis yang diharapkan hadir, tetapi juga tidak jarang merupakan semata-mata tanda syukur pada terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu.

Tari *andun* merupakan tari pergaulan khas dari suku pasemah yang

ditarikan oleh bujang dan gadis berjumlah 6 sampai 10 orang penari tergantung kemampuan pihak rumah yang punya hajatan. Pertunjukan tari *andun* diiringi dengan perpaduan bunyi dari gong, redap, dan kulintang. Bujang dan gadis yang menari tidak boleh *sesumbai* (tidak ada hubungan darah).

Pada penelitian ini pantun disampaikan pada saat *nampun kule* dan pada saat penyambutan pihak pengantin laki-laki sebelum ijab kabul. Pantun yang disampaikan tersebut adalah sebagai pembuka pembicaraan. Secara keseluruhan makna pantun dalam tradisi *nampun kule* merupakan pengharapan dan ungkapan perasaan senang, baik dari pihak bujang yang datang maupun pihak dari gadis yang menunggu untuk menyampaikan niat baik dan bermusyawarah dengan penuh rasa kekeluargaan antara keluarga kedua belah pihak yang akan segera mempunyai ikatan keluarga melalui perkawinan.

Megenai unsur-unsur yang ada dalam *nampun kule*, secara keseluruhan memberikan pemaknaan yang berbeda pada setiap usur yang ada mulai dari waktu dan tempat pelaksanaan tradisi *nampun kule*, pelaku dalam tradisi *nampun kule*, adanya *radak-ridik kule* (syarat-syarat dalam *nampun kule*), hingga penonton, sehingga tradisi *nampun kule* dapat dikatakan sebagai tradisi yang menggambarkan tatanan kehidupan dalam suku Pasemah. Setiap aspek dari unsur-unsur tersebut memberikan pemaknaan berbeda yang membentuk sebuah aturan adat yang masih dipertahankan di masyarakat suku Pasemah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan tentang *nampun kule* dalam adat pernikahan suku Pasemah, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Nampun kule merupakan tradisi yang dilaksanakan untuk menyatukan persepsi antara dua keluarga dengan melalui enam tahapan, yaitu *nuei rasan*, *ngalih tutughan*, menentukan *kekendakan*, perudigan terakhir, *ijab Kabul*, dan *bimbang* atau resepsi. Dalam pelaksanaan *nampun kule*, terdapat pantun-pantun yang digunakan sebagai pembuka dan penutup pembicaraan. Pantun-pantun tersebut merupakan pengharapan dan ungkapan perasaan senang, baik dari pihak bujang yang datang maupun pihak dari gadis yang menunggu untuk menyampaikan niat baik dan bermusyawarah dengan penuh rasa kekeluargaan antara keluarga kedua belah pihak yang akan segera mempunyai ikatan keluarga melalui perkawinan. Selain patun, pada tradisi *nampun kule* juga terdapat syarat-syarat *nampun kule*, yaitu *lemang*, *tungking* atau tempat sirih, satu bungkus *bajik*, satu bungkus pisang goreng, satu bungkus gulai paha ayam, dan satu bungkus *lemak manis*, yang secara keseluruhan merupakan simbol bersatunya dua keluarga dengan melalui proses musyawarah dan kesepakatan.

Saran

Setelah peneliti memaparkan pembahasan tentang tradisi *nampun kule* dalam adat pernikahan suku Pasemah, peneliti melihat bahwa dalam pelaksanaan tradisi tersebut terdapat pantun-pantun dengan jenis yang berbeda. Mengenai hal ini, peneliti mengemukakan saran kepada peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti tentang jenis-jenis pantun yang terdapat dalam tradisi *nampun kule* dalam adat pernikahan suku Pasemah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Adriyetti. 2013. *Sastra Lisan Indonesia*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Danandjaja, James. 1994. *Folklor Indonesia Ilmu Gosip, Dogeng, dan Lain-Lain*. Jakarta: Pustaka Utama Grafity.
- Endraswara, Suwardi. 2009. *Metodologi Penelitian Folklor*. Yogyakarta: PT. Media Pressindo.
- Koentjaraningrat. 1994. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Sedyawati, Edi. 1981. *Pertumbuhan Seni Pertunjukan*. Jakarta: Sinar Harapan.